



Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia is licensed under
A Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: SINERGITAS KEPEMIMPINAN ADAT MINANG-NIAS BERBASIS KEARIFAN LOKAL MEWUJUDKAN KONSENSUS

Arieska Dwi Asmil¹⁾, Junaidi Indrawadi²⁾, Susi Fitria Dewi³⁾, Delmira Syafrini⁴⁾,
Isnarmi Moeis⁵⁾

¹⁾Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia
E-mail: arieska2asmil@gmail.com

²⁾Dosen Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia
E-mail: junaidi.indra@fis.unp.ac.id

³⁾Dosen Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia
E-mail: susifd@fis.unp.ac.id

⁴⁾Dosen Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia
E-mail: delmirasyafrini@fis.unp.ac.id

⁵⁾Dosen Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia
E-mail: isnarmi213@fis.unp.ac.id

Abstract. *The presence of two versions of leadership that are limited by differences in religion and customs in Korong Tanjung Basung II has an impact on the harmony that arises from the consensus that has been produced together. Based on this, this study aims to analyze how the management carried out by the traditional leaders of Nias and Minang based on local wisdom in realizing this harmony so as to make it an area with a fairly high understanding of multiculturalism. This article uses qualitative research using an phenomenology approach. The research location is in Korong Tanjung Basung II, Kanagarian Sungai Buluh Barat, Batang Anai District, Padang-Pariaman Regency, West Sumatra Province with research informants taken by snowball sampling technique. While the data collection techniques used in the form of observation, interviews, and documentation studies. To ensure that the data obtained are valid, data testing is carried out through source triangulation. Furthermore, the data were analyzed using data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of the study indicate that in generating a common consensus, the interpersonal relationship between the ninik mamak and the Nias leader is the adoption of two systems of harmony by the traditional leaders of Nias and Minang. Ninik mamak uses the Bodi Chaniago system for the Minang community in generating consensus (through deliberation), while the Koto Piliang harmony system will be applied to the Nias community by presenting the Nias Leader as an intermediary for conveying and disseminating information, especially for the Nias ethnic group in Kerapatan Adat Nagari (KAN).*

Keywords: *Multicultural, Indigenous Leadership, concensus.*

PENDAHULUAN

Peralihan Orde Baru menuju Reformasi, ditandai dengan berkobarnya semangat masyarakat dalam penataan nilai-nilai intelektual lokal berdasarkan asal-usul suku dan agama asli yang oleh karena itu, timbulah aksi yang diberi nama “Kebangkitan Identitas Etnis dan Agama” (Harahap, 2018). Kebangkitan etnis dan agama tersebut mendapat dorongan terbesarnya sejak munculnya kebijakan

pemerintah yang termaktub dalam UU No. 9 Tahun 2015 yang merubah paradigma pengelolaan keragaman etnik dan agama yang semula berbasis kekuasaan yang terpusat di Ibu Kota Negara beralih ke arah pemberdayaan segala potensi daerah dengan cara menggali kearifan lokal daerah masing-masing (Wuryandani, 2010).

Produk dari kebijakan perubahan paradigma tersebut disikapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan menerbitkan PERDA No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari yang berisikan berbagai macam peraturan kekhasan yang berasal dari konsensus masyarakat setempat yang diasiasi dalam terminologi adat, yaitu “*adaik salingka Nagari*”. Artinya aturan dan norma yang berlaku di Nagari adalah produk Nagari sehingga pada kenyataannya akan berbeda di antara Nagari tersebut lainnya (Syafyaha, 2006). Dalam ranah sosial budaya pengembangan identitas diwujudkan dalam upaya mengintegrasikan nilai-nilai etnis ke dalam peraturan daerah pemekaran daerah berdasarkan etnisitas dan perjuangan hak otonomi khusus (Lombu, 2019).

Keseluruhan fenomena ini secara spesifik ditemukan pada salah satu daerah di Sumatera Barat yang dipandang dengan daerah “Bhinneka Tunggal Ika-nya Indonesia” yakni Kanagarian Sungai Buluh Barat yang memiliki tingkat harmonisasi yang tinggi dibanding daerah yang memiliki masyarakat majemuk lainnya. Sebagaimana bermunculan berbagai stereotip mengenai kemajemukan suatu daerah yang selalu diiringi dengan isu rawan konflik akibat perbedaan-perbedaan yang ada. Semakin tereksposnya harmonisasi yang terjalin ini bermula sejak terjadi pemekaran tahun 2016 yang membagi wilayah Sungai Buluh yang awalnya berdiri sendiri menjadi 5 bagian, terdiri atas: Sungai Buluh barat, Sungai Buluh Timur, Sungai Buluh Utara, Sungai Buluh Selatan, dan Sungai Buluh yang mengakibatkan memusatkan persebaran masyarakat Nias terkhusus di Tanjung Basung II, salah satu Korong (kampung) di Sungai Buluh Barat. Hingga kini, Tanjung Basung II menjadi daerah multi etnis multi agama dengan tingkat harmonisasi yang tinggi (Hasil wawancara Tanggal 17 Maret 2021 Bersama Wali Nagari Sungai Buluh Barat). Mengingat konsekuensi konflik yang lebih rawan terjadi di nagari tersebut akibat beragamnya adat dan agama, maka penelitian ini diperlukan untuk mengantisipasi timbulnya konflik tersebut.

Salah satu kunci keharmonisan yang dipercayai masyarakat sebagai alasan terhindarnya masyarakat dari berbagai konflik agama dan RAS yaitu akibat hadirnya dua versi kepemimpinan dengan pembagian wewenang yang disesuaikan dengan pola kepemimpinan serta manajemen kearifan lokal yang secara implisit membuktikan bahwa efektivitas kepemimpinan telah berjalan dengan baik. Pola kepemimpinan yang dimaksud adalah dengan menciptakan dua versi kepemimpinan adat yaitu kepemimpinan adat khusus etnis Minang dan kepemimpinan adat khusus etnis Nias. Inilah yang kemudian diduga menjadi alasan suku Nias-Kristen yang semula merupakan suku minoritas belakangan semakin banyak menghuni Nagari Minang yang kental dengan “*Adaik basandi syara’, Syara’ basandi Kitabullah*” (Firman, 2017). Terkait strukturnya, kepemimpinan adat dari etnis Minang terdiri dari 16 *Ninik mamak*, ampusara’ (para ulama atau mualim) dan Kapalo Mudo Nagari (Parik Paga). Ampusara’ terdiri atas: Khati’, Bilal, Labai Lingkuang, Tengku Imam, dan Mukhti. Kapalo Mudo Nagari bertugas menyampaikan aspirasi masyarakat kepada *Ninik mamak*. Keseluruhan jabatan diatas berada dalam satu wadah yang disebut KAN (Kerapatan Adat Nagari) dengan total 24 suara (Perincian: 16 *Ninik mamak*, 5 Ampusara, dan 3 Kapalo Mudo Nagari).

Kepemimpinan adat khusus etnis Nias terdiri atas penghulu yang secara pewarisan kekuasaannya (*famatohu nga'ötö*) harus berasal dari suku Zebua yang merupakan suku dari penghulu Si Gapuak yaitu orang Nias pertama yang diangkat sebagai penghulu karena jasanya menggarap tanah di Sungai Buluh (sebelum pemekaran menjadi tujuh Korong; salah satunya Korong Tanjung Basung II). Penghulu tersebut memiliki kedudukan khusus di KAN sebagai penerima dan penyebar keputusan terkhusus untuk etnis Nias. Sesuai perjanjian yang mengikat pada Desember 1927, penghulu Nias tidak dapat membantah keputusan dari *Ninik mamak*, Ampusara', dan Kapalo Mudo Nagari yang memiliki otoritas yang sama atau dalam terminologi Minang disebut *Tagak samo tinggi*, *duduak samo randah* sesuai sistem pemerintahan *Bodi Chaniago* yang mereka anut (Eriyenti, 2007). Kendati demikian, harmonisasi dari pemerintahan adat tersebut tetap berjalan dengan baik dan terkendali, meskipun dengan kepercayaan adat dan agama yang membatasi dalam pelaksanaan peraturannya.

Dari segi pelaksanaannya, kepemimpinan adat untuk kedua etnis ini didasari pada aturan yang dibuat berdasarkan kearifan lokal setempat yang disepakati dalam konsensus bersama yang dengan ini memberikan tempat bagi masyarakat Nias tidak hanya dapat berbaur dari segi sosial, namun juga berbaur dari segi adat. Dari segi adat, dikenal dengan sebutan *Malakok* yaitu arak-arakan adat mengagendakan para pendatang untuk merundingkan adat yang mereka miliki di lingkungan adat Minangkabau (Effendi, 2015). Badan kelembagaan adat ini erlaku secara independen di masing-masing Nagari sehingga politik *malakok* di Nagari bisa ereda dengan yang lain (M.S, 1997). Berdasarkan keunikan tersebut, artikel ini ditujukan untuk menganalisis kepemimpinan adat oleh pemimpin adat Nias dan Minang yang berbasis kearifan lokal dalam menghasilkan konsensus bersama.

METODE

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode fenomenologi. Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih enam bulan khususnya di bulan Juli hingga Desember 2021. Dimulai dengan observasi awal atau *grandtour* yang dilakukan di Korong Tanjung Basung II, Kanagarian Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang-Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data yang ditemukan pada observasi awal, peneliti kemudian menentukan informan dalam penelitian ini secara *snowball sampling* yakni suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus (Sugiyono, 2012). Informan kunci dalam hal ini adalah masyarakat yang memiliki pengaruh besar seperti wali Korong, perangkat adat, ketua adat, dan pemimpin lainnya yang memiliki otoritas tinggi di Tanjung Basung II. Setelah wawancara dilakukan, peneliti melakukan observasi lebih lanjut dengan mengamati kegiatan rutinitas maupun acara-acara tertentu yang terdapat di Tanjung Basung II tersebut.

Dalam mengumpulkan data, digunakan instrument penelitian yang terdiri atas alat perekam, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan kamera. Sedangkan

teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi terkait upaya pemimpin adat Nias dan Minang di Tanjung Basung II dalam menghasilkan konsensus melalui kepemimpinan adat yang berbasis kearifan lokal yang dibatasi perbedaan agama dan adat. Observasi yang relevan kemudian diperkuat dengan wawancara dan studi dokumentasi (Sugiyono, 2012). Keabsahan data berupa triangulasi sumber setelah penulis membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda (Sugiyono, 2017). Meskipun teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017). Terkait kepemimpinan adat berbasis kearifan lokal di Korong Tanjung Basung II dalam menghasilkan konsensus.

HASIL PENELITIAN

Pada hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terkait kepemimpinan adat berbasis kearifan lokal dalam menghasilkan konsensus, adalah sebagai berikut:

Eksistensi Kepemimpinan Adat Minang-Nias dalam Menghasilkan Konsensus

Keberadaan penghulu Nias sebagai puncak pemimpin adat memiliki hak terbatas akibat prosesi tagak pangulu yang tidak kunjung digelar sejak sepuluh tahun belakangan sedangkan pemilihan penghulu sudah dirasa urgen untuk dilakukan karena berdasarkan prinsip *patah tumbuah hilang baganti* (wawancara dalam bahasa daerah Minangkabau) artinya, “Apabila penghulu yang terdahulu telah meninggal dunia”, *hilang dicari lapuak diganti* (wawancara dalam bahasa daerah Minangkabau) artinya, “Apabila penghulu yang saat ini sudah lanjut usia atau dalam keadaan kritis sehingga tidak mampu atau tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai kepala desa”. dan *mambangkik batang tarandam* (wawancara dalam bahasa daerah Minangkabau) artinya, “apabila penghulu yang lama tidak dicalonkan untuk sesuatu dan sekarang memenuhi syarat untuk pencalonan”. Ketiga prinsip ini sudah terpenuhi dalam pengangkatan penghulu. Meskipun penunjukan penghulu diputuskan oleh *ninik mamak*, namun secara pewarisan kekuasaannya tetap berdasarkan garis keturunan suku Zebua yaitu suku dari penghulu pertama yang diajak oleh *ninik mamak* menggarap tanah di Sungai Buluh pada zaman kolonial (sebelum terjadi pemekaran). Pewarisan kekuasaan ini disebut sebagai *famatohu nga’otō* atau penerus keturunan anak dari pihak ayah (laki-laki) dikarenakan sistem kekerabatannya yaitu patrilineal yaitu sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ayah (pihak laki-laki).

Terkait otoritas penghulu dari perspektif masyarakat Minang, pengakuan penghulu hanya sebatas urang tuo Nias yang bertugas mengatur kaumnya saja dengan alasan jumlah etnis Nias yang sudah banyak sehingga segala aspirasi mereka perlu dipertimbangkan oleh *ninik mamak* sebagai pemimpin adat tertinggi etnis Minangkabau dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN yaitu Lembaga Perwakilan Permusyawaratan yang membahas perihal adat untuk didiskusikan bersama. Dengan begitu, diharapkan penghulu akan tetap eksis memimpin dan menjadi perpanjangan tangan *ninik mamak* menyampaikan informasinya kepada masyarakat Nias. Dalam menjalankan tugasnya, penghulu dibantu oleh perangkat adatnya yang terdiri atas datuk-datuk. Tugas dari datuk Nias bagi penghulu Nias adalah membantu

mengurusi masalah anak kemenakan, mengatasi konflik, dan penyampai aspirasi dari masyarakat Nias ke penghulu Nias. Datuk juga dapat mewakili kepala suku dalam tugas-tugas umum masyarakat adat seperti alek sukunya (upacara-upacara) menghadiri *ucok/pidato* (undangan) *alek*(pesta) di luar *paruik jurai* danatau *alek* luar sukunya di tanah. Namun terdapat hal prinsipil yang tidak dapat digantikan oleh Datuk.

Dari segi kepemimpinan adat Minang, *ninik mamak* merupakan kelembagaan yang menghimpun pemimpin-pemimpin adat yang bergelar datuk. Total datuk dalam *ninik mamak* adalah 16 orang yang berdasarkan porsinya tidak akan pernah berkurang atau bertambah karena diwariskan sesuai dengan suku asli 16 *ninik mamak* tersebut dengan perhitungan 6 orang dari suku Panyalai, 5 orang dari suku Jambak, 3 orang dari suku Tanjung, dan masing-masing 1 orang suku Guci dan Koto. Kekuatan adat Minangkabau dari *ninik mamak* yaitu *tinggi sarantiang jumbo-jomboan saranguik runtuah badaram, didahulukan cuman salangkah bajaran tungkai-tungkaian sahambua lompeklah tibo sadatiak wakatu nampak satitiak salah basuo baitu ukua jo jangko di dalam alam Minangkabau* yaitu ungkapan Minangkabau yang memiliki maksud bahwa otoritas *ninik mamak* meskipun diletakkan pada posisi tertinggi namun dekat dengan anak kemenakannya sesuai dengan ikrar seorang panghulu kepada manusia dan janjinya kepada Allah sebagai sumpah jabatan yang mesti dipertanggung jawabkan.

Ungkapan tersebut diartikan beliau bahwa kepemimpinan *Ninik mamak* memiliki fungsi eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan, fungsi Legislatif sebagai pembuat aturan dan fungsi yudikatif sebagai pelaksana keadilan/keputusan. Sedangkan untuk fungsi yudikatif, *Ninik mamak* tidak dapat berdiri sendiri meskipun ia dituakan. Ia membutuhkan perangkat adat yang terdiri atas ampusara' dan Kapalo Mudo Nagari (Kepala Muda Nagari). Ampusara' terdiri atas: (1) Malin adat yang terdiri atas Khati', Bilal, Tengku Imam, dan Mukhti yang bertugas tagak di pintu syara' (tegak di pintu syara') karena mengurus masalah agama mulai dari mengajarkan tilawah menunaikan rukun Islam hingga ajarandalam akhlak dan mengamalkannya. (2) Labai Lingkuang yang berperan sebagai Manti adat yang bertugas selesaikankusut dan jernihkanyang keruh, maka kedudukan berada pada pintu susah atau tagak di pintu susah (tegak di pintu susah).

Kapalo Mudo Nagari bertugas mengurus masalah ketahanan dan keamanan yang bertugas mengamankan huru hara baik yang terjadi dalam lingkungan sukunya atau salingka Nagari. Akibat tugas yang berat tersebut, ia tagak di pintu mati (tegak di pintu mati). Keseluruhan perangkat-perangkat adat ini memiliki ungkapan yaitu: *bak kayu gadang ditangah koto ureknyo tampek baselo batangnyo tampek basanda dahannyo tampek bagantuang daun rimbunnyo tampek bataduah, tampek bahimpun hambo rakyat, pai tampek batanyo pulang tampek babarito, sasek nan kamanyapo tadorong nan kamanyintak, tibo dikusuik kamanyalasai tibo dikaruah mampajaniah, mahukum adia bakato bana*. Ungkapan dalam bahasa minang tersebut memberikan artian bahwa perangkat adat seperti kayu besar di tengah kota, uratnya tempat bersila

batangnya tempat bersandar, dahannya tempat bergantung, daun rimbunnya tempat berteduh, tempat menghimpun hamba rakyat, pergi tempat bertanya pulang tempat berberita, sesat yang 'kan menyapa, terdorong yang 'kan menyintak, tiba kusut yang 'kan menyelesaikan, tiba keruh yang 'kan memperjernih, menghukum adil berkata benar. Wujud konsensus yang dihasilkan dari eksistensi kepemimpinan adat Minang-Nias ini terdiri atas:

Perjanjian Desember 1927

Perjanjian dalam bentuk kesepakatan ini terdiri atas: Pertama, konsensus tentang penunjukan penghulu Nias dan Kedua, konsensus tentang pembangunan gereja Katolik dan Protestan, Dalam perjamuan baralek gadang pengukuhan seorang penghulu di Tanjung Basung II terdapat beberapa simbol-simbol adat diantaranya yaitu pemberian kepala babi untuk penghulu merupakan kearifan lokal dari etnis nias yang disebut folaya (dihormati dengan cara memberi babi), marawa dipancangkan (mengibarkan umbul-umbul) pada perhelatan. Berikut tampilan Batagak Pangulu dan Marawa yang dijadikan simbol dalam upacara adat tersebut:



Gambar 1. Batagak Pangulu



Gambar 2. Marawa

Kedudukan penghulu jika sudah dilakukan prosesi tagak pangulu, maka ia diperkenankan untuk duduk dalam KAN sebagai penyalur informasi kepada kaumnya Konsensus tentang pembangunan dua gereja yakni gereja Katolik dan Protestan. Berdirinya dua gereja ini yaitu atas dasar sistem malakok adat yang mereka lakukan dan juga atas permintaan mereka karena telah banyak menghuni Korong tersebut. Isi kesepakatan yang terdapat dalam pembangunan gereja adalah pembatasan jumlah bangunan yaitu Gereja khusus katolik diberi nama Kristus Bangkit dan Gereja khusus Protestan yang diberi nama BNKP (Banua Niha Keriso Protestan). Pembatasan

tidak hanya dari jumlahnya saja, melainkan juga dari pembatasan pembangunan dalam artian menambah bagian dari bangunan tersebut.



Gambar 3. Gereja Katolik



Gambar 4. Gereja Protestan (BNKP)

Konsensus berdasarkan Perjanjian Desember 1927 lainnya yaitu mengenai ternak babi. Berada di ranah Minang yang berprinsipkan ABS-SBK (adat bersandi syara', syara' bersandi kitabullah) nyatanya tidak sesuai dengan masyarakat Nias yang mayoritas menganut agama Kristen katolik dan protestan (Hasil wawancara bersama Datuk di Rumah pada 27 Mei 2021). Berdasarkan cerita dari leluhur-leluhur yang diceritakan oleh Bpk, Ramilis, beliau menyebutkan bahwa ternak babi merupakan ciri khas orang Nias yang bahkan di beberapa daerah dijadikan sebagai bentuk kearifan lokal. Namun, setiap kesepakatan yang dilakukan memang harus ada yang dikorbankan, maka permintaan *ninik mamak* adalah menjauhkan kawasan sungai buluh (sebelum terjadi pemekaran) dari indikasi babi.

Malakok: Konsensus Pembauran Adat

Berbeda halnya dengan masyarakat Minang atau Minang non-Muslim dalam prosesi makakok ini mereka sering diikutsertakan dalam suku-suku negeri sungai Buluah menurut pepatah Minangkabau sebagai “tabang batumpu hinggok mancakam” (menunjuk terang dan mendarat ya) dimana diperoleh) di dalam Nias Kristen kelompok etnis mereka tetap dalam suku mereka yang sudah ada seelumnya atau yang mereka awa dari Gunungsitoli asal mereka. Sedangkan pada masyarakat Minang, malakok hanya diperbolehkan bagi orang Islam saja sesuai ABS-SBK yang orang Minang anut.

Malakok bagi etnis Nias adalah menumpang adat bagi masyarakat etnis Nias pendatang atau etnis lainnya yang beragama Kristen. Setiap pendatang yang

beragama Kristen bebas memilih datuk siapa yang akan menjadi penanggungjawabnya selama berada di Tanjung Basung II. Hal ini mengakibatkan kepribadian dan gaya kepemimpinan datuk-datuk menjadi penentu kuantitas kemenakan mereka yang berada dikawasan tersebut. Malakok bagi etnis Minang yaitu mencari mamak sesuai suku yang dimiliki oleh masyarakat Minang tersebut tumbauran adat,

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Nagari Sungai Buluh, akibat prosesi malakok ini, terdapat 720 orang pemeluk agama Kristen-Protestan, 215 orang pemeluk agama Kristen-Katolik sehingga gabungan dari kedua agama ini yaitu 935 orang dari total jumlah 15.757 orang penduduk di Nagari Sungai Buluh dengan perincian lanjutan sekitar 14.822 orang beragama Islam (RPJM Nagari Sungai Buluh Tahun 2011). Keberadaan masyarakat Kristen tersebut berkembang pesat hanya di Sungai Buluh Barat (setelah terjadi pemekaran).

Konsensus dalam Penanganan Konflik

Terdapat dua konflik yang pernah terjadi di Tanjung Basung II yaitu mengenai konflik ternak babi dan penambahan pembangunan gereja. Terkait konflik ternak babi yang terjadi sekitar tahun 2016, kericuhan mmeuncak manakala ditemukan kepala dan ekor babi oleh salah seorang masyarakat di Korong lain. Hal ini dengan cepat diatasi oleh *ninik mamak* beserta penghulu. Namun, isu dengan cepat menyebar ditambah dengan banyaknya provokator luar yang memperkeruh suasana sehingga aparat kepolisian harus turut serta dalam penanganan masalah ini. Berdasarkan regulasinya, Datuak di Rumah menyampaikan bahwa Kapalo Mudo Nagari sebagai “nan tagak di pintu mati” memiliki tanggung jawab utama dalam hal tersebut. Untuk itu, hal pertama yang dilakukan adalah menyampaikannya kepada Kapalo Mudo Nagari.

Dari pihak Nias sendiri, penghulu Nias selaku yang megepalai kepemimpinan di Nias akan memanggil masing-masing datuk dan memberikan arahan kepada mereka untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Setelah itu, mereka akan membuat forum diskusi sendiri. Apabila masalah tidak dapat teratasi, kasus akan diangkat ke atas dengan meminta bantuan dari *Ninik mamak*. Setelah mendapatkan permohonan dari penghulu, *Ninik mamak* akan memusyawarakannya dalam rapat KAN. namun pada kasus ini, musyawarah dilakukan pada forum yang lebih luas yaitu dengan menghadirkan perangkat Nagari. Melalui diskusi yang tidak begitu lama, ditemukan solusi pemecahan masalah yang ditawarkan sesuai dengan persetujuan bersama, yaitu dengan mengganti babi dengan kambing dan sejumlah dana yang dibayarkan berdasarkan harga/kg BB babi pada saat itu yaitu Rp20.000 dengan rincian Rp5.000 dibayarkan dari anggaran APBD dan Rp15.000 dibayarkan oleh pedagang pembeli (SK Bupati Nomor 197/Kep/BPP/2016 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima dan Harga Babi di Korong Tanjung Basung I dan II Nagari Sungai Buluh Kec. Batang Anai)



Gambar 5. Penggantian Dana Ternak Babi

Konflik selanjutnya ada reparasi bangunan gereja. Awal mula konflik ini terjadi sebagaimana diceritakan oleh mantan Wali Korong bahwa dahulunya pernah terjadi pelanggaran yang mana seorang masyarakat pendatang (batak) yang beragama Kristen tengah memperbaiki salah satu Gereja dengan menambah tiang dan beberapa ornamen lainnya. Melihat hal tersebut, salah seorang masyarakat Tanjung Basung II menegurnya dan melaporkan hal tersebut kepada Niniak Mamak. Setelah mendapatkan laporan Niniak Mamak memanggil penghulu untuk melakukan musyawarah bersama dengan hasil konsensus yakni pelarangan penambahan pembangunan Gereja dan hal ini harus terus disosialisasikan oleh penghulu selaku penanggung jawab. Berdasarkan hasil tersebut, penghulu kemudian memanggil pada datuk untuk menginformasikan hal tersebut serta memanggil pelaku pelanggaran tadi untuk ditindaklanjuti.

Konsensus dalam Keagamaan

Bagi kepemimpinan datuk-datuk Nias, mereka memberikan edukasi agar anak-anak di didik sejak usia dini dalam tradisi dan takut akan Tuhan. Nilai-nilai yang erlaku adalah (1) menghormati Tuhan setiap saat (2) menjadi yang terbaik di mana pun berada (3) mempererat persaudaraan meski harus meluas (4) menjadi berkat di mana berada dan (5) Ingat “tanah perjanjian”. Terdapat pula komunitas bersama antara umat muslim dan umat Kristen di tanjung basung II yang diberi nama HMNI (Himpunan Masyarakat Nias Indonesia) seperti acara lompat batu yang diadakan untuk seluruh masyarakat bisa bahkan juga dapat diikuti oleh yang islam, khatolik, protestan. Dalam menjalankan tugasnya, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh FKUB dalam menjaga keharmonisan umat beragama di Sungai Buluh Barat secara umum, dan Tanjung Basung II secara khusus. Upaya-upaya yang dilakukan salah satunya adalah bekerjasama dengan pihak pemerintah dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya peribadatan umat Kristen Katolik dan Protestan. Aksi pemantauan ini dilakukan oleh FKUB bekerjasama dengan pihak kepolisian dengan turut mengawal masyarakatnya dalam perayaan hari besar keagamaan seperti Natal, Paskah, atau acara-acara keagamaan lainnya



Gambar 10. Kerjasama FKUB dengan Pihak Kepolisian dalam Menjaga Keamanan Beribadah

Konsensus tentang Pemekaran Wilayah

Akibat dikeluarkannya PERDA yang menginstruksikan untuk memekarkan beberapa wilayah di Padang-Pariaman, maka terbagilah Nagari Sungai Buluh menjadi 5 Nagari yang terdiri atas Sungai Buluh barat, Sungai Buluh Timur, Sungai Buluh Utara, Sungai Buluh Selatan, dan Sungai Buluh. Wali Nagari mengatakan bahwa dampak dari pemekaran ini, mengeneralisasikan etnis Nias pada satu kawasan saja yaitu Nagari Sungai Buluh Barat. Melihat hal tersebut, munculah inisiatif dari salah seorang *ninik mamak* yang bergelar Dt. di Rumah yang mengusulkan untuk membagi Korong menjadi beberapa bagian agar memudahkan administrasi dan pengurusan dua etnis dominan yang berada di Sungai Buluh Barat.

Konsensus Keikutsertaan Etnis Nias dalam Pemerintahan Nagari

Keikutsertaan etnis Nias dalam pemerintahan terlihat dari pencalonan Wali Korong hingga kesempatan salah seorang Nias untuk duduk dalam lembaga BAMUS. Hal ini telah disepakati bersama baik dari pihak pemimpin adat maupun pihak *nagari* (penyebutan desa di daerah Minangkabau). Tegaknya seorang etnis Nias dalam BAMUS (Badan Musyawarah) merupakan inisiatif dari *ninik mamak* (lembaga adat yang berisikan pemimpin-pemimpin adat Minangkabau yang bergelar datuk). timbul pula kontra dari masyarakat luar yang menganggap hal ini menyalahi aturan yang mana dalam pemerintahan di Minang harus beragama islam. Namun di samping itu, Menurut Ketua KAN, hal tersebut sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan mengingat masyarakat Nias yang berada di Tanjung Basung II tahu dengan keberadaannya ditambah dengan sifat kepemilikan *Nagari* yang mereka tanam. Selanjutnya juga terdapat pepatah yaitu di dalam *alua jo patuik* (di dalam alur dan patut) yang menekankan pada kewajiban untuk menghargai individu.

PEMBAHASAN

Faktor Keberhasilan Pemimpin Adat dalam Menghasilkan Konsensus

Faktor-faktor yang melatarbelakangi kepemimpinan adat Minang-Nias dalam menghasilkan konsensus terdiri atas (Ashadi, 2018): Pertama, gaya kepemimpinan adat Minang-Nias. Gaya kepemimpinan penghulu Nias yang berbasiskan filsafat tinggi tampak jauh, gadang tampak ampia yang memberi arti bahwa seseorang harus dapat menempatkan diri meskipun dalam fungsinya, beliau hanya dapat menerima keputusan tanpa berhak membantah keputusan tersebut karena perjanjian Desember 1927 yang mengikatnya. Sedangkan posisi *ninik mamak* berada ditanpuk kepemimpinan yang memegang kendali penuh atas Nagari.

Kedua versi kepemimpinan ini menganut teori gaya pemimpin sosial emosional adalah pemimpin yang mengutamakan hubungan baik dengan anggotanya daripada menyelesaikan tugas yang ada sesuai dengan indikator pemimpin sosial emosional yang menetapkan strategi kolaborasi antara karyawan dan membantu mengurangi ketegangan (Amrizal, 2011). Kedua, sistem kelarasan Minangkabau. Struktur kepemimpinan adat Minang-Nias ini diatur oleh dua yang samatermasuk *Bodi Chaniago* dan *Koto Piliang* yang memposisikan pemimpin adat dan Nias pada hierarki yang berbeda untuk masing-masing masyarakatnya (Harahap, 2018).

Setiap nagari pada umumnya akan secara tegas menyatakan menganut sistem kerukunan *Bodi Chaniago* atau *Koto Piliang*. bahwa mereka mengaku sistem kelarasan *Bodi Chaniago* dalam sistem pemerintahan adat merka bersama pemimpin adat Nias (Liliweri, 2005). Namun pada kenyataannya meskipun setiap nagari memutuskan untuk menggunakan satu sistem kerukunan keadaaan sistem harmonisasi lain tidak dilarang di nagari ini (LKAAM, 2002). kepemimpinan adat di Tanjung Basung II dengan dualisme kepemimpinannya mengadopsi tidak hanya kelarasan *Bodi Chaniago* saja, namun juga turut menganut sistem kelarasan *Koto Piliang* dalam menghasilkan konsensus bersama (Mairozasya, 2011). Selaras dengan *Bodi Chaniago* penting bagi *ninik mamak* untuk mempertimbangkan dan mendengarkan langsung keinginan masyarakat.

Pemimpin adat Minang dengan sistem kerukunan *Bodi Chaniago* juga sangat mendukung potensi individu dalam masyarakatnya. Inilah yang dikatakan oleh para kepala adat Minang yang tidak aai dengan segala pendapat yang dilontarkan masyarakat, termasuk pada masyarakat Nias. Oleh karena itu, aspirasi masyarakat Nias juga akan disampaikan kepada *ninik mamak* namun dengan bantuan perantara yaitu penghulu Nias yang mendapatkan kedudukan di KAN yang telah disebutkan bahwa penghulu Nias hanya memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi kepada *ninik mamak* tanpa boleh memutuskan atau membantah hasil konsensus yang telah disepakati oleh 24 orang yang berhak bersuara dalam KAN tersebut. Sistem

kelarasanyang memerlukan perantara dalam menghasilkan keputusannya disebut dengan kelarasan *Koto Piliang*(Prihana, 2020).

Ninik mamak pada gaya kepemimpinan lainnya menggunakan keselarasan *Koto Piliang* dalam menjalankan kepemimpinan, tidak bertemu langsung dengan masyarakat Nias, semua informasi dan bimbingan diberikan dan diterima melalui kepala suku Nias. Kepala Dinas *Koto Piliang* tidak menekankan hubungan interpersonal antara pemimpin dan masyarakat, tetapi berfokus pada pemenuhan tugas kepemimpinannya sehingga sistem penalaan *Koto Piliang* ini mengadopsi gaya kepemimpinan yang berorientasi pada pekerja. Penghulu diutus oleh *ninik mamak* *Bodi Chaniago* untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat Nias, yang menjadi panutan bagi penghulu untuk mengambil keputusan atau mencapai mufakat. Keputusan *ninik mamak* disampaikan kepada Kepala Suku Nias untuk diteruskan kepada anggota masyarakat Nias.

Kesimpulan

Setelah mengumpulkan data, menganalisa, mengolahnya menjadi sebuah hasil penelitian yang kemudian dijabarkan pada bab sebelumnya, maka ditariklah sebuah kesimpulan bahwa kunci keharmonisan dari segi kepemimpinan adat yaitu dengan adanya hubungan interpersonal antara *ninik mamak* dan penghulu Nias pada sistem pemerintahan adat yaitu: (1) hubungan secara sistem kelarasan Koto Piliang, apabila dikaitkan dengan gaya kepemimpinan yang berorientasi tugas, maka hubungan interpersonalnya tergolong kurang baik karena pemimpin adat Minang dan masyarakat Nias tidak berhubungan secara langsung. Namun berdasarkan data yang didapatkan, antara pemimpin adat Minang dan masyarakat Nias hubungan interpersonal yang dimiliki bukanlah buruk melainkan lebih sesuai dikatakan 'terbatas' dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan antara *ninik mamak* dan masyarakat Nias dihubungkan oleh perantara, yaitu penghulu Nias yang pada kepemimpinan adat internalnya dibantu oleh perangkat adat Nias lainnya, (2) mengacu dari pendapat Prayitno (2011), hubungan dengan sistem *Bodi Chaniago* berlaku apabila dikaitkan dengan gaya kepemimpinan sosioemosional, maka hubungan antara tiap anggota berjalan sangat baik bahkan memasukkan kepemimpinan adat Nias untuk turut membahas konsensus bersama meskipun otoritas kepemimpinannya belum dikatakan sangat baik mengingat pembatasan suara dari etnis Nias dalam menyampaikannya pendapatnya dalam KAN.

REFERENSI

- Amrizal. (2011). Asal Usul dan Makna Nama Gelar Datuak di Nagari nan Tujuh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam. *Wacana Etnik. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*. ISSN 2098-8746., 2(2), 95–116.
- Ashadi, A. (2018). Relasi Antaretnik: Negosiasi Identitas Keislaman Orang Minang dan Kekritenan Orang Nias di Seberang Palinggam dan Sungai Buluh. In *Disertasi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Effendi, N.-. (2015). Kearifan Lokal Menuju Penguatan Karakter Sosial: Suatu Tantangan dari Kemajemukan Budaya di Sumatera Barat. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 16(2), 107. <https://doi.org/10.25077/jantro.v16i2.27>
- Eriyenti, F. (2007). Malakok: Suatu Mekanisme Pendamai Ala Minangkabau. *Demokrasi*, IV.
- Firman, M. . (2017). *Strategi Adaptasi Suku Bangsa Nias Di Tengah Suku Bangsa Minangkabau Di Korong Tanjung Basung II Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai*. STKIP PGRI Sumatera Barat.
- Harahap, S. (2018). Konflik Etnis dan Agama di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, 1(2).
- Liliweri, A. (2005). *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. LKis Pelangi Aksara.
- LKAAM. (2002). “Materi Pelatihan Pembekalan Kepemimpinan Pemangku Adat Se-Kabupaten Agam“.
- Lombu, C. S. (2019). Ruang Ketiga Dalam Perjumpaan Nias-Kristen Dan Minangkabau-Muslim Di Padang. *Jurnal Kawistara*, 9(3), 324. <https://doi.org/10.22146/kawistara.40687>
- M.S, A. (1997). *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*. Mutiara Sumber Widya.
- Mairozasya, S. (2011). *Koto Piliang dan Bodi Caniago: Dua Kekuasaan Pemerintahan Pada Abad ke 12 di Minangkabau*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- PERDA No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
- Prayitno. (2011). *Transformasi Nilai Kearifan Lokal dalam Pendidikan Bangsa:*

Dialektika Pentingnya Pendidikan Berbasis Lokal Genius. Trisakti.

Prihana, E. (2020). Model Ideal Kepemimpinan Pemerintahan Berbasis Kearifan Lokal Budaya Sunda Bagi Masyarakat Purwakarta (Studi Kepemimpinan Bupati Purwakarta Periode 2008 -2018). *LENSA – VOLUME 3 No. 49, September 2020, 0854–7904.*

Ramstedt, M. (2011). *Kegalauan Identitas: Agama, Etnisitas dan Kewarganegaraan pada Masa Pasca Orde Baru.* Grasindo.

Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D).* Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D).* Alfabeta.

Syafyahya, L. (2006). *Dilema Malakok Anak Tidak Bersuku dalam Sosial Budaya Minangkabau.*

UU No. 9 tahun 2015.tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Wuryandani, W. (2010). Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Pembelajaran untuk Menanamkan Nasionalisme di Sekolah Dasar. *Proceeding Seminar Nasional Lembaga Penelitian UNY.*